BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJM dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. RKPD ini akan akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2016.

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode tahun 2016 untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2016. Penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan RKPD;
2) Penyusunan rancangan awal RKPD;
3) Penyusunan rancangan RKPD;
4) Pelaksanaan musrenbang RKPD;
5) Perumusan rancangan akhir RKPD;
6) Penetapan RKPD

Keenam tahapan tersebut dapat ditunjukkan pada gambar G-1.1 berikut :

Gambar. G-I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota

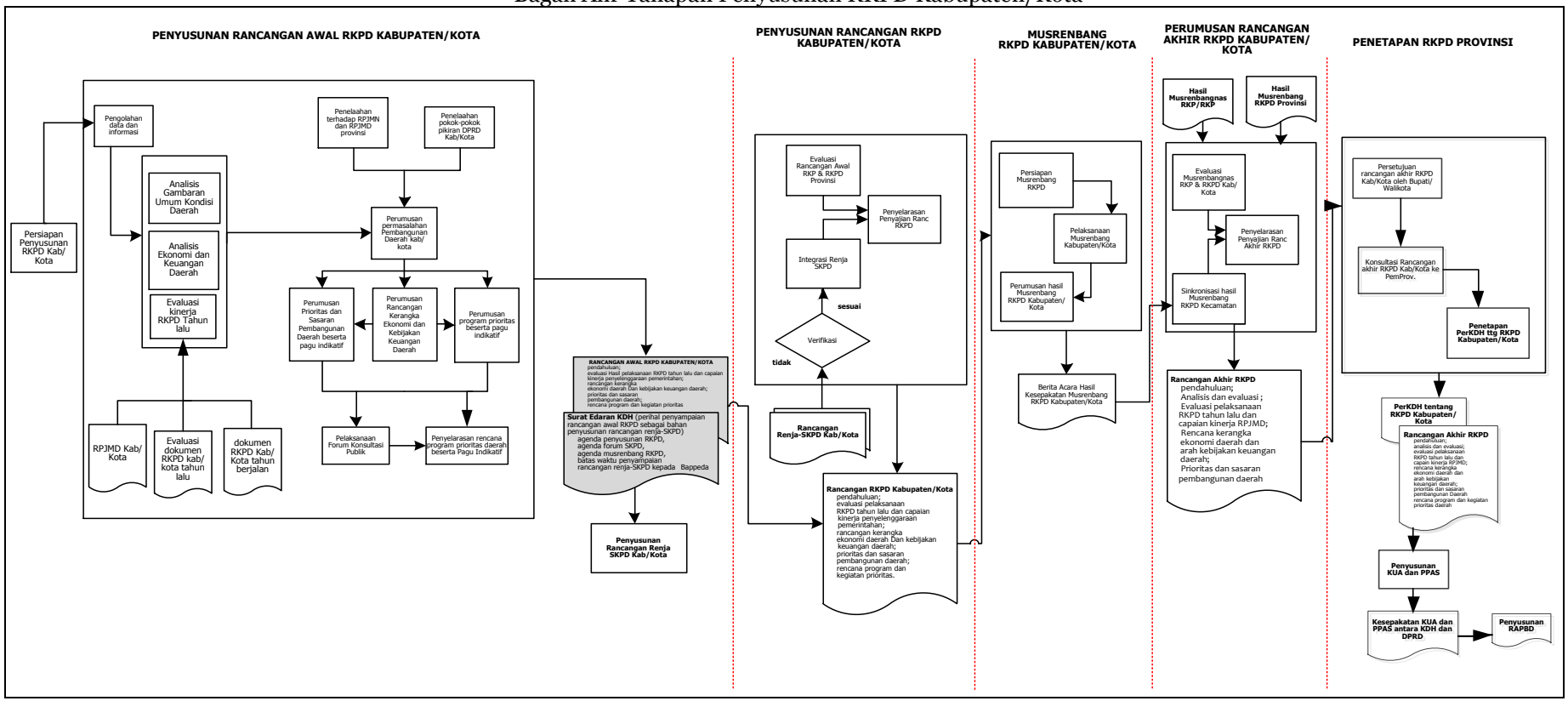

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2016 tetap menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dengan RPJMD 2011-2016, Renstra SKPD 2011-2016, dan Renja SKPD 2016. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD, peraturan/perundangan yang sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
b) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
e) Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
f) Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

g) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008
i) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga Sekretaris Daerah.
j) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.
k) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupatn Natuna Tahun 2011-2031.
l) Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada Gambar. G-1.2 berikut ini.

Gambar. G-1.2
Proses Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD

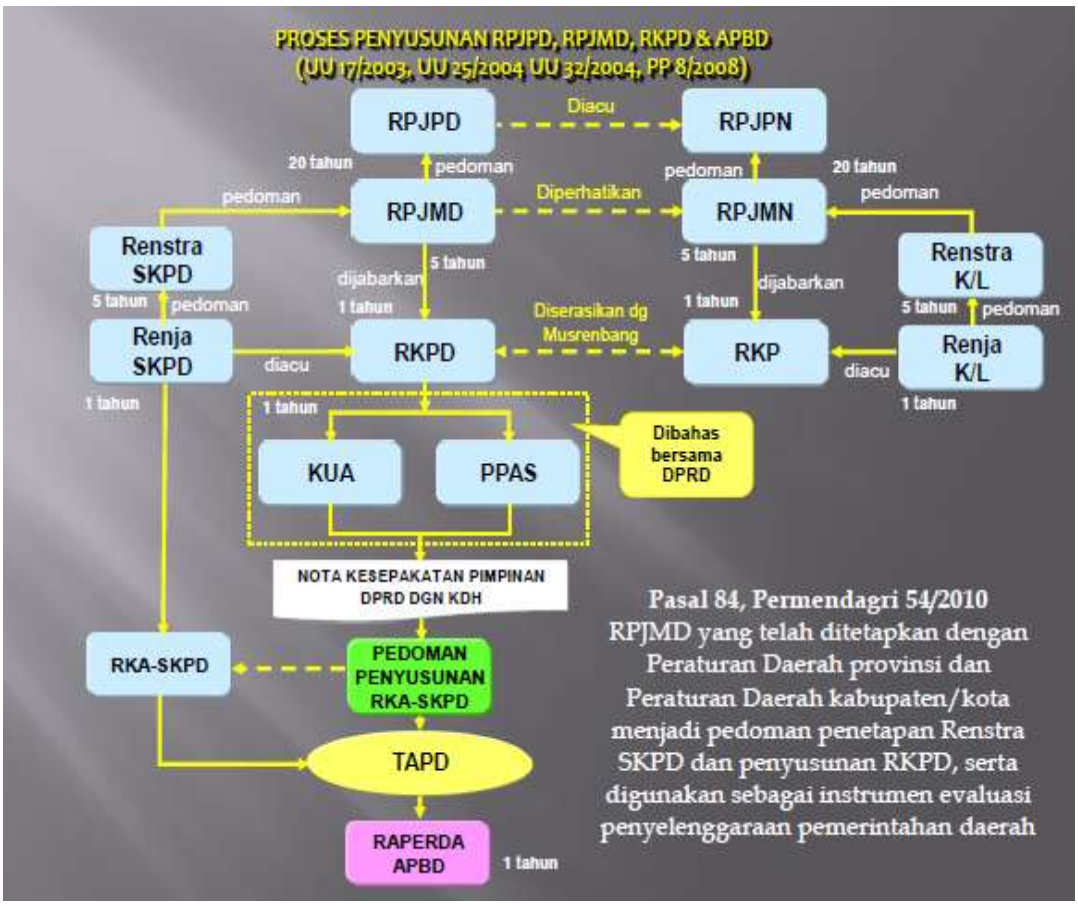

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2016 disusun sesuai dengan Permendagri 54/2010, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN**; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, dan arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah)

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH; mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. PENUTUP; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD bertujuan untuk menyiapkan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang dapat menjadi:

a) Acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.
b) Pedoman penyusunan RAPBD.
c) Operasionalisasi RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah lima tahun.